

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Banjarnegara terletak di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologi dan demografis yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana. Bencana di bagi menjadi 3 kelompok yaitu, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial¹. Baik disebabkan karna faktor alam maupun faktor manusia, sehingga diperlukannya lembaga yang mampu menangani dengan cara yang tepat sasaran, cepat waktu, dan terpadu. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor².

Negara Indonesia merupakan Negara yang rawan terjadinya bencana maka Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa regulasi, seperti membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan sebagai salah satu jembatan pemerintah dalam upaya menanggulangi bencana. BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden

¹ Amni Zarkasyi Rahman, "kajian Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor Di Kabupaten Banjarnegara di Gema Publica", *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, Oktober, 2015, hlm.2, Vol. 1 No. 1

² Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat (2)

Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pembentukan BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa lembaga ini merupakan pemerintah non departemen setingkat menteri. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ditingkat Provinsi BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur, sedangkan ditingkat kabupaten/kota BPBD dipimpin oleh pejabat setingkat dibawah bupati/walikota. Dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 18 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat provinsi maupun kabupaten/kotamadya.

Dikeluarkannya Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana yang diikuti maka ada beberapa regulasi yang terkait, yaitu Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomer 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomer 4829), dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI tahun 2008 Tahun 44, Tambahan Lembaran RI Nomor 4830).

Banjarnegara merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah dengan kemiringan yang tinggi. Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 253 Desa, 12 Kelurahan dan 20 Kecamatan. Terletak diantara 712'-731' Lintang Selatan dan 231' – 308' Bujur Timur. Luas Kabupaten Banjarnegara 1.064,52 Km² yang didalamnya hampir seluruh Kecamatan berada pada daerah rawan bencana. Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Banjarnegara adalah tanah longsor. Dalam lima tahun ini hampir setiap tahun terjadi bencana tanah longsor yang mengakibatkan kerugian yang besar, seperti menghambat atau merusak jalur transportasi darat, mata pencaharian hilang, serta mengakibatkan banyak korban.

Tanggal 12 Desember tahun 2014, Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara dilanda bencana tanah longsor tepatnya di Dusun Jemblung Desa Sampang pukul 17.30 WIB. Dampak yang terjadi dari bencana tanah longsor ini mengakibatkan timbunnya akses jalan utara Banjarnegara – Dieng hingga 1km. Bencana tanah longsor ini juga menyebabkan kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah dengan korban jiwa sejumlah 108 orang. Jumlah rumah yang dihuni 300 jiwa dari 53 keluarga, bencana tanah longsor tersebut menyebabkan 43 rumah tertimbun longsor. Selain itu, adapun yang mengakibatkan rusaknya jalur kendaraan.serta mengakibatkan korban jiwa yang sedang melintas dijalan Banjarnegara, Dieng, Pekalongan tertimpa longSORan. Titik awal terjadinya tanah longsor berasal dari atas Dusun Jemblung yaitu Bukit Telagagede dengan ketinggian kurang lebih 990 – 1.010 meter³. Pada Akhir tahun ini hingga bulan November 2018 musibah tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara dilihat dari Rekapitulasi Kejadian Bencana tahun 2018 telah terjadi 121 kali, dan mengakibatkan kerugian hingga mencapai Rp. 30.128.850.000, rusaknya tempat tinggal 375 rusak berat, 295 rusak sedang, 334 rusak

³ Heru Sri Naryanto, "Analisa kejadian Bencana Tanah Longsor TANGGAL 12 Desember 2014 Di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah", Jurnal Alami, Tahun 2017, hlm.2, Vol.1 No.1

ringan, dan mengakibatkan menelan korban jiwa hingga merusak infrastruktur baik sosial maupun ekonomi.

Penyebab terjadinya bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara disebabkan karena beberapa faktor yaitu letak geografis didataran tinggi⁴. Setiap tahun Kabupaten Banjarnegara mengalami bencana tanah longsor, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara, regulasi pertama tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pembentukan BPBD pada tahun 2011. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan tugasnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (*Tupoksi*) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten Banjarnegara. Akan tetapi, BPBD Kabupaten Banjarnegara masih menemukan beberapa kekurangan maupun kendala antara lain kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, relokasi korban bencana, kurangnya koordinasi antara BPBD dengan lembaga pemangku kebijakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dibutuhkan penerapan tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Banjarnegara untuk mengukur penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan Undang Undang. Dalam menanggulangi bencana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara yang terdapat di Pasal 5 yaitu BPBD dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi menetapkan suatu kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien dalam menanggulangi

⁴ Sumber : Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah , tanggal 19 November 2018

bencana. Akan tetapi dilapangan sejak akhir 2014 sampai sekarang relokasi warga korban tanah longsor terkendala aturan. Sebab lahan yang akan ditempati untuk dibangun tempat tinggal bagi korban longsor tidak termasuk dalam daftar yang direkomendasikan. Relokasi warga korban longsor cukup dilematis, pasalnya lahan yang akan digunakan tidak sesuai dengan Perda Tata Ruang. Sedangkan sesuai ketentuan untuk meresivi Perda Tata Ruang menunggu 2 tahun lagi, sedangkan kebutuhan warga korban tanah longsor yang akan ditempati tempat tinggal atau pengungsian yang layak sudah mendesak. Selain masalah pengadaan tanah relokasi, hal lainnya yang tidak boleh dilupakan yakni perbaikan infrastuktur jalan dan jembatan yang terkena dampak longsor. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara instansi, pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi adanya bencana alam. BPBD sebagai lembaga teknik khusus dibidang sosial dalam penanggulangan bencana diharapkan mampu berperan aktif untuk menjadikan masyarakat di daerah rawan bencana ,serta menyadari pentingnya bencana dan mengurangi dampak bencana tersebut.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana di Kabupten Banjarnegara?
2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana di Kabupten Banjarnegara?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana di Kabupten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana di Kabupten Banjarnegara.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat :

1. Manfaat Teoritis,

Mampu memberikan informasi dan ilmu pengetahuan secara real atau objektif kepada pemerintah maupun masyarakat serta dapat digunakan sebagai literatur dan referensi bagi peneliti berikutnya yang terkait dengan bencana khususnya mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Dalam Menanggulangi Bencana di Daerah Banjarnegara.

2. Manfaat Praktis,

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kebijakan yang akan diberikan kepada masyarakat dalam malakukan tindakan upaya penanggulangan bencana.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini mampu berikan informasi kepada masyarakat agar dapat membantu dalam tanggap bencana sesuai dengan pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Banjarnegara.
- c. Bagi penulis ,menjadi bahan media pembelajaran untuk melatih daya pikir dan ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam bangku perkuliahan.